



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 2025 -2029

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo
57521 Telepon (021)593068

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah- Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah ini merupakan pedoman dalam perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk periode 5 (lima) tahun. Sebagai dokumen induk perencanaan tingkat perangkat daerah, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah. Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD). Selanjutnya akan berkontribusi dalam pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Demikian Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 dengan harapan dokumen ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sehingga dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka mendukung Visi dan Misi Bupati Sukoharjo dan Wakil Bupati Sukoharjo.

Sukoharjo, September 2025

Sekretaris Daerah



Abdul Haris Widodo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah	II-1
2.2. Sumberdaya Sekretariat Daerah	II-14
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029	II-26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH	III-1
3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah.....	III-1
3.2. Strategi, Pentahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan	III-7
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DAERAH	IV-1
4.1. Keterkaitan NSPK, Sasaran RPJMD, Tujuan, Outcome, Output, Indikator, Program, Kegiatan, Target Kinerja, dan Pagu Anggaran	IV-1
4.2. Cascading Sekretariat Daerah	IV-5
4.3. Program Prioritas	IV-19
BAB V PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Jumlah Personil Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	II-15
Tabel 2. 2. Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	II-15
Tabel 2. 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	II-18
Tabel 2. 4. Kertas Kerja Perumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	II-46
Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029	III-3
Tabel 3. 2. Pentahapan Pelaksanaan Strategi dan Arah Kebijakan	III-8
Tabel 3. 3. Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	III-10
Tabel 4. 1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, dan Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah	IV-2
Tabel 4. 2. Cascading Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	IV-7
Tabel 4. 3. Program Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	IV-19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Hasil Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.....	II-20
Gambar 2. 2. Hasil Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	II-22
Gambar 2. 3. Hasil Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Administrasi Umum	II-23
Gambar 2. 4. Hasil Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Nilai SAKIP	II-24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan terintegrasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai upaya strategis dalam mengelola sumber daya dan potensi daerah secara optimal.

Penyusunan dokumen perencanaan ini bertujuan tidak hanya untuk menjamin keselarasan pembangunan antar tingkat pemerintahan, tetapi juga untuk memberikan arah kebijakan yang jelas, terpadu, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil pembangunan yang berkeadilan serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.

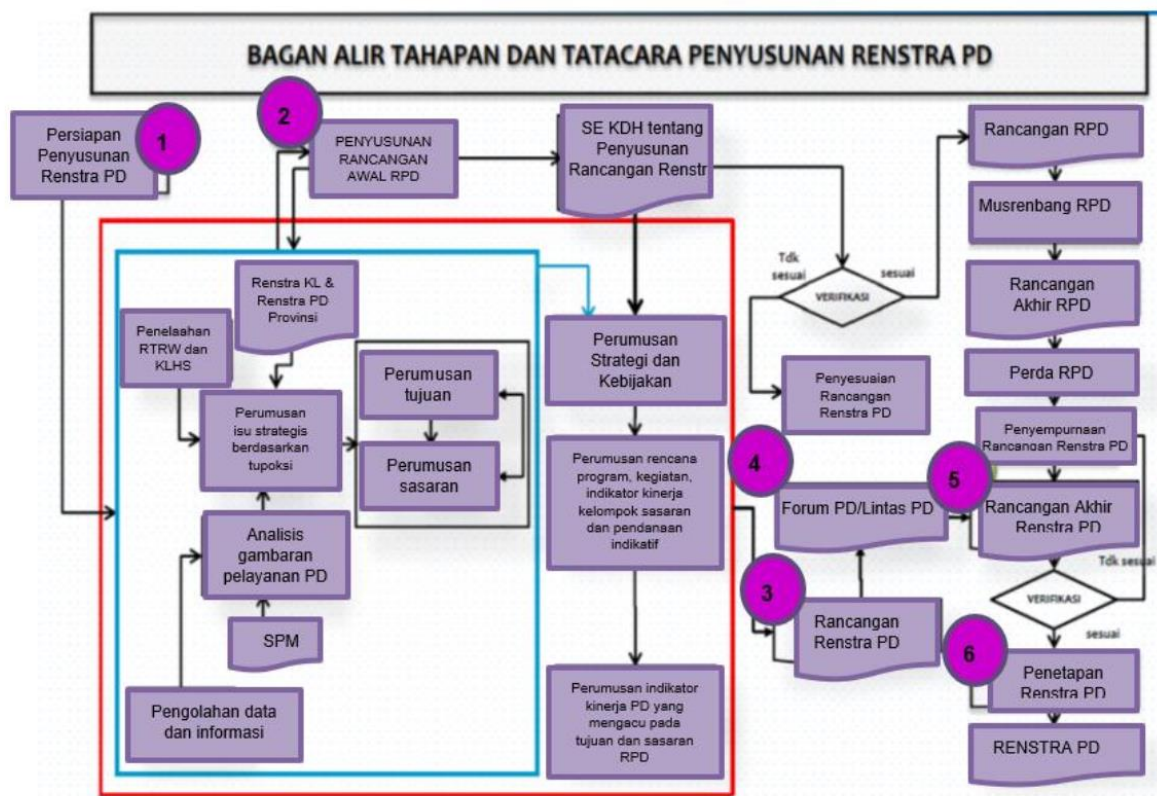
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah bukan hanya sebagai dokumen administratif semata, melainkan menjadi instrumen utama dalam menjamin kesinambungan, konsistensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program-program pembangunan yang dijalankan oleh setiap perangkat daerah selama periode lima tahun ke depan (2025–2029). Penyusunan Renstra juga harus berbasis data, responsif terhadap isu strategis daerah, serta mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mencapai target-target pembangunan daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu secara langsung pada dokumen RPJMD yang telah ditetapkan, sehingga memiliki fungsi sebagai penjabaran teknokratik dari arah pembangunan daerah ke dalam lingkup tugas dan fungsi masing-

masing perangkat daerah. Visi Pembangunan Jangka Panjang yang akan dicapai Kabupaten Sukoharjo **“SUKOHARJO BERMARTABAT, MAJU, MAKMUR DAN BERKELANJUTAN”** yang menjadi acuan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029. Tema kebijakan RPJPD pada Tahap I difokuskan pada Penguatan Fondasi Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Sukoharjo. Tahapan ini diarahkan untuk memperkuat dasar-dasar pembangunan daerah melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang produktif dengan mengoptimalkan potensi lokal. Selain itu, pembangunan dirancang agar bersifat inklusif dan berkelanjutan, dengan dukungan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Pelayanan publik ditingkatkan melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), serta mendorong terbentuknya daerah yang kompetitif, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu perangkat daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dilakukan secara terpadu dan beriringan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025–2029. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah disusun sebagai dasar utama dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, dokumen ini berperan sebagai pedoman dalam perumusan Rencana Kerja Sekretariat Daerah untuk lima tahun mendatang, serta menjadi acuan strategis dalam mewujudkan tujuan kelembagaan yang sejalan dan mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Sukoharjo secara menyeluruh dan terukur.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),

- sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Kepmendagri

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2045;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 disusun untuk:

1. Menjamin keterkaitan serta keserasian dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan RPJMD setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta adanya kesinambungan program kerja.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai selama 2025-2029;
2. Sebagai alat kendali dan tolak ukur untuk melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, Sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

dan Kelompok sasaran layanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang Tujuan Renstra, Sasaran Renstra, Strategi dan Arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Daerah

2.1.1. Tugas

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

2.1.2. Fungsi

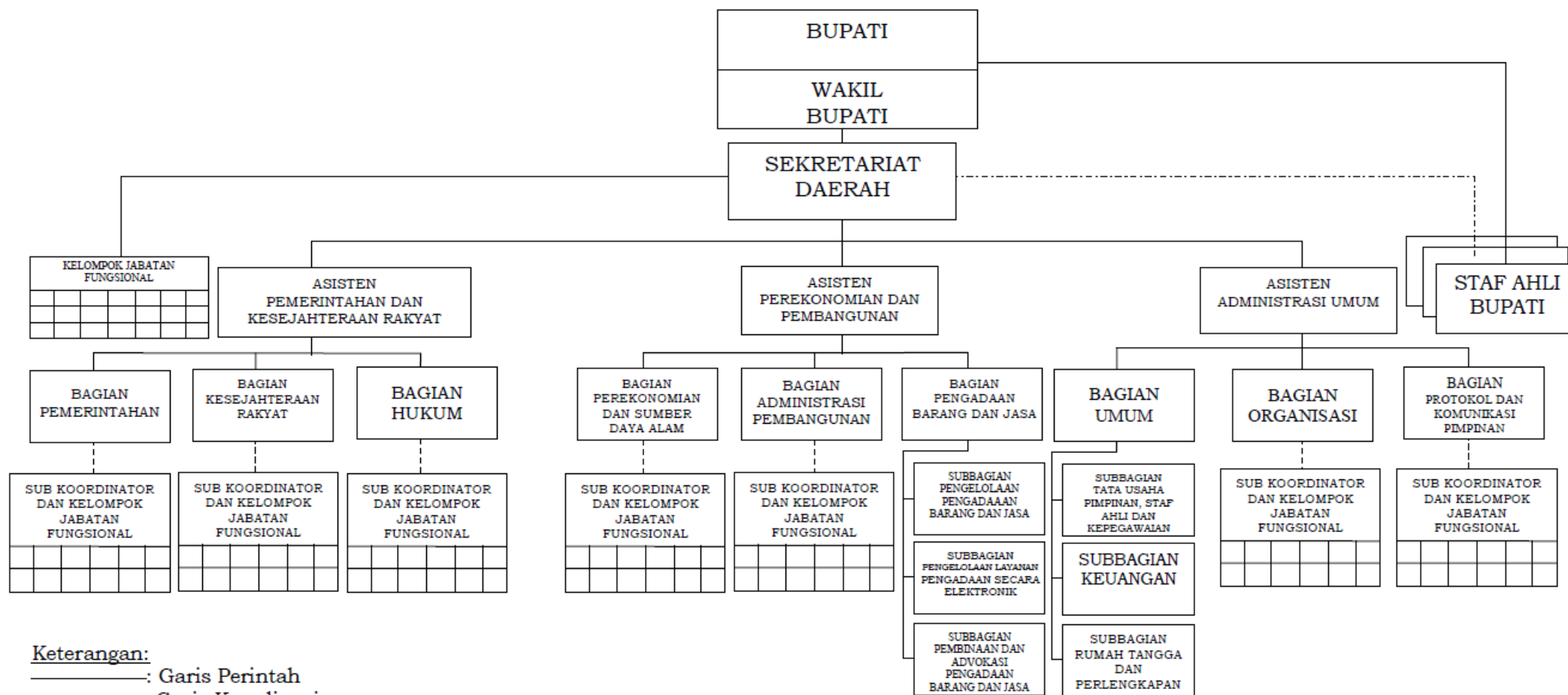
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan penyusunan kebijakan daerah;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah;
- c. penyelenggaraan kebijakan daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah;
- g. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan, adalah sebagai berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**



2.1.3. Tugas Pokok Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat serta pembinaan aparatur sipil negara.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum
- b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum ;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat ;
- f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.4. Tugas Pokok Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;
- c. penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang/jasa;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, dan administrasi pembangunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah Perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.5. Tugas Pokok Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan dibidang umum, protokol dan komunikasi pimpinan;
- b. penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang organisasi;
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi;

- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.6. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai tugas mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan ditingkat internasional, nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang Pemerintahan, hukum dan politik.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan telaahan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. penyusunan masukan saran di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- c. penyusunan pertimbangan di bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- d. menyiapkan konsep kebijakan Bupati di bidang Pemerintahan, hukum dan politik; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai tugas mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan.

Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan telaahan di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- b. penyusunan masukan saran di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- c. penyusunan pertimbangan di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
- d. menyiapkan konsep kebijakan Bupati di bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.8. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mewakili Pemerintah Daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan telaahan di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- b. penyusunan masukan saran di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- c. penyusunan pertimbangan di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- d. menyiapkan konsep kebijakan Bupati di bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.9. Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah.

Adapun Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi;

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.10. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai Fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.11. Bagian Hukum

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundangundangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Adapun Bagian Hukum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hokum serta dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.12. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perekonomian dan sumber daya alam.

Adapun Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagai berikut;

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.13. Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Adapun Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.14. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Layanan Pengadaan mempunyai fungsi penyusunan kebijakan, pembinaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik serta penyelenggaraan tata usaha. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan

jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa.

Adapun Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- b. penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah daerah bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- f. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/ atau bimbingan teknis; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

2.1.15. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan

kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan.

Adapun Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, Staf Ahli Bupati dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, Staf Ahli Bupati dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

2.1.16. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Adapun Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi ;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi ;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi ;

- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1.17. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

Adapun Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi ;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi ;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi ; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2. Sumberdaya Sekretariat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah personil di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2024 adalah sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) orang.

**Tabel 2. 1. Jumlah Personil Di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024**

No	Organisasi	PNS	CPNS	PPPK	THL	Jenis Kelamin		Jumlah
						Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekda, Asisten, Staf Ahli	7		-		5	2	7
2	Bag. Umum	28	1	14	19	36	26	62
3	Bag. Organisasi	10	1	3		8	6	14
4	Bag. Perekonomian dan SDA	7	1	4		7	5	12
5	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	15	1	3		12	7	19
6	Bag. Adm. Pembangunan	5	1	4	2	6	6	12
7	Bag. Kesejahteraan Rakyat	10	1	2	1	8	6	14
8	Bag. Hukum	9	1	4	2	8	8	16
9	Bag. Pemerintahan	7	2	1		6	4	10
10	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan	11	1	9	5	16	10	26
	Jumlah	109	10	44	29	112	80	192

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

**Tabel 2. 2. Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo**

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	225.731.826.989,00
1	TANAH	5.845.331.100,00
1.01	TANAH	5.845.331.100,00
2	PERALATAN DAN MESIN	73.085.872.062,00
2.01	ALAT BESAR	1.259.688.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	42.672.675.730,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	78.073.100,00
2.04	ALAT PERTANIAN	333.935.000,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	18.919.032.960,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	3.160.329.415,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	166.809.500,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	175.035.000,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	123.900.000,00
2.10	KOMPUTER	5.151.184.357,00

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
2.11	ALAT EKSPLORASI	6.300.000,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	884.539.000,00
2.18	RAMBU – RAMBU	96.100.000,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	58.270.000,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	145.183.110.077,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	144.798.203.077,00
3.02	MONUMEN	123.614.000,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	261.293.000,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	542.706.000,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	347.236.000,00
4.04	JARINGAN	195.470.000,00
5	ASET TETAP LAINNYA	1.074.807.750,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	173.372.750,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	797.315.000,00
5.05	TANAMAN	54.220.000,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	49.900.000,00
1.5	ASET LAINNYA	112.920.000,00
3	ASET TIDAK BERWUJUD	112.920.000,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	112.920.000,00

2.2.3. Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2024, pelaksanaan kinerja pelayanan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo telah mengacu pada dokumen perencanaan strategis kelembagaan yang telah disusun secara sistematis. Dokumen strategis tersebut bukan hanya menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian arah pembangunan kelembagaan secara menyeluruh. Didalamnya tertuang garis besar tujuan organisasi, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang dirancang untuk mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian strategis. Penyusunan dan penetapan IKU tersebut mengacu pada regulasi nasional, terutama Permen PAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dengan berpedoman

pada regulasi tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo memastikan bahwa proses pengukuran kinerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menggambarkan outcome yang nyata dan berdampak terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan, pengukuran kinerja memegang peranan vital dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi untuk mengedepankan prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil (result-oriented). Selain itu, pengambilan kebijakan strategis juga dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah, potensi sumber daya lokal, serta dinamika sosial-ekonomi yang berkembang di masyarakat. Perencanaan adaptif dan responsif terhadap perubahan menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan capaian pembangunan.

Dengan berlandaskan pada regulasi, kerangka perencanaan, dan evaluasi yang terintegrasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo secara umum telah mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang konsisten dan dapat diverifikasi melalui indikator-indikator terukur yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis. Pencapaian tersebut tidak hanya menunjukkan keberhasilan administratif, tetapi juga menjadi bukti komitmen daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan dari tahun ke tahun.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026, telah ditetapkan dua sasaran strategis utama. Sasaran tersebut meliputi: (1) meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan (2) meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik. Untuk mengukur tingkat pencapaian dari masing-masing sasaran tersebut, digunakan sejumlah indikator kinerja yang relevan. Indikator-indikator ini dirancang untuk

menggambarkan secara kuantitatif sejauh mana sasaran strategis dapat dicapai dalam periode perencanaan yang telah ditetapkan.

Tabel 2. 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

Sasaran	Indikator	2021	2022	2023	2024
Sasaran Pertama Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	1. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.	86,6	100	99,66	101,01
	2. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan perekonomian dan pembangunan.	121,99	111,31	113,27	113,26
	3. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan administrasi umum.	100	108	100	100
Sasara Kedua Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	69,91	96,78	84,09	110,77

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2026, ditetapkan dua sasaran utama yang menjadi arah dan landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Sasaran pertama yang menitikberatkan pada efektivitas tata kelola pemerintahan dalam merumuskan dan mengendalikan kebijakan strategis lintas sektor. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan tiga indikator utama, yaitu cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum. Ketiga indikator ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana Sekretariat Daerah mampu

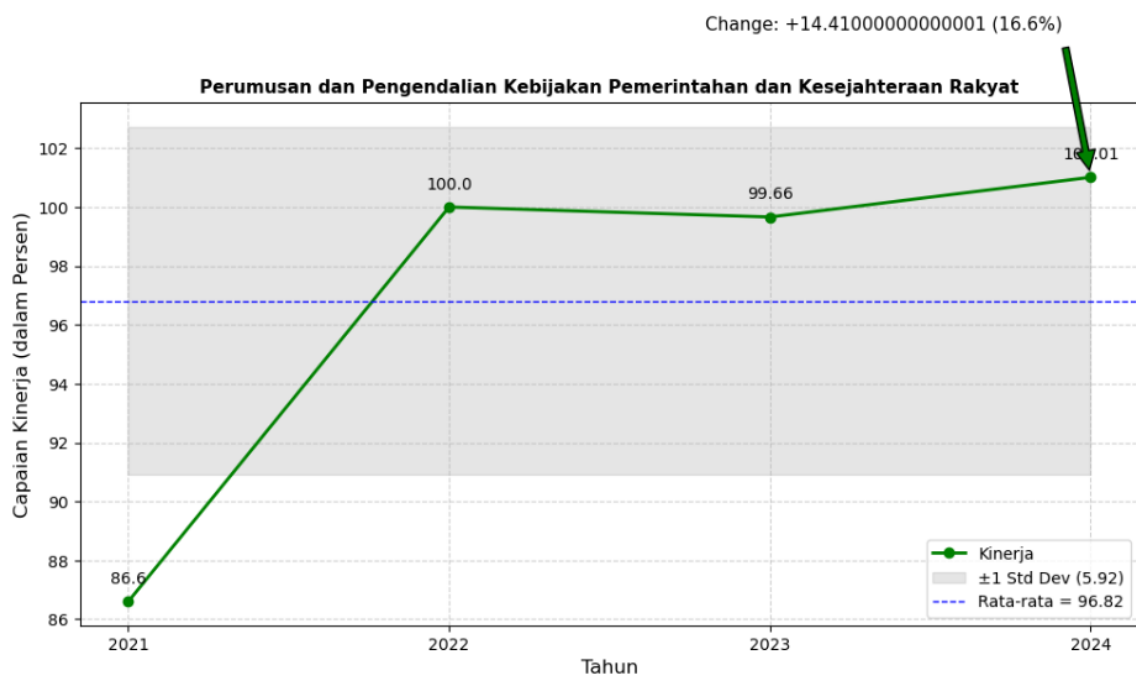
menyusun kebijakan yang responsif, terukur, dan berdaya guna dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Indikator-indikator pada sasaran pertama pada dasarnya tidak hanya digunakan untuk mencerminkan capaian kinerja dalam hal penentuan kebijakan, tetapi juga mencerminkan substansi kualitas pengambilan keputusan strategis dalam proses perumusan kebijakan daerah. Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat berperan penting dalam mengarahkan penyusunan program-program sosial yang inklusif. Sementara itu, indikator di bidang perekonomian dan pembangunan merefleksikan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan daerah. Adapun indikator terkait administrasi umum berfungsi sebagai ukuran dalam memastikan kelancaran proses birokrasi dan koordinasi internal yang efektif di lingkungan Sekretariat Daerah.

Sasaran kedua, yaitu meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik, bertujuan untuk mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur serta perbaikan mutu layanan kepada masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) perangkat daerah. Nilai SAKIP menjadi representasi dari akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja. Tingkat pencapaian indikator ini menunjukkan sejauh mana aparatur daerah mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance, serta memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

2.2.4. Hasil Analisis Capaian Indikator Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan grafik, kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo pada indikator Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menunjukkan tren yang meningkat secara signifikan dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, skor kinerja berada di angka 86,6, yang merupakan capaian terendah dalam periode evaluasi dan berada di bawah rata-rata (mean) sebesar 96,82. Namun, terjadi lonjakan tajam pada tahun 2022 menjadi 100,0, menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam proses perumusan dan pengendalian kebijakan. Capaian kinerja terus terjaga dengan stabil pada tahun 2023 (99,66) dan kembali meningkat menjadi 101,01 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan sebesar 14,41 poin atau setara dengan 16,6% dibandingkan tahun awal. Stabilitas kinerja sejak tahun 2022 juga tercermin dari posisinya yang konsisten berada dalam rentang standar deviasi positif, menandakan bahwa perbaikan kinerja bersifat berkelanjutan dan tidak bersifat fluktuatif. Hal ini mengindikasikan bahwa Sekretariat Daerah telah berhasil melakukan perbaikan sistemik dalam pengelolaan kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

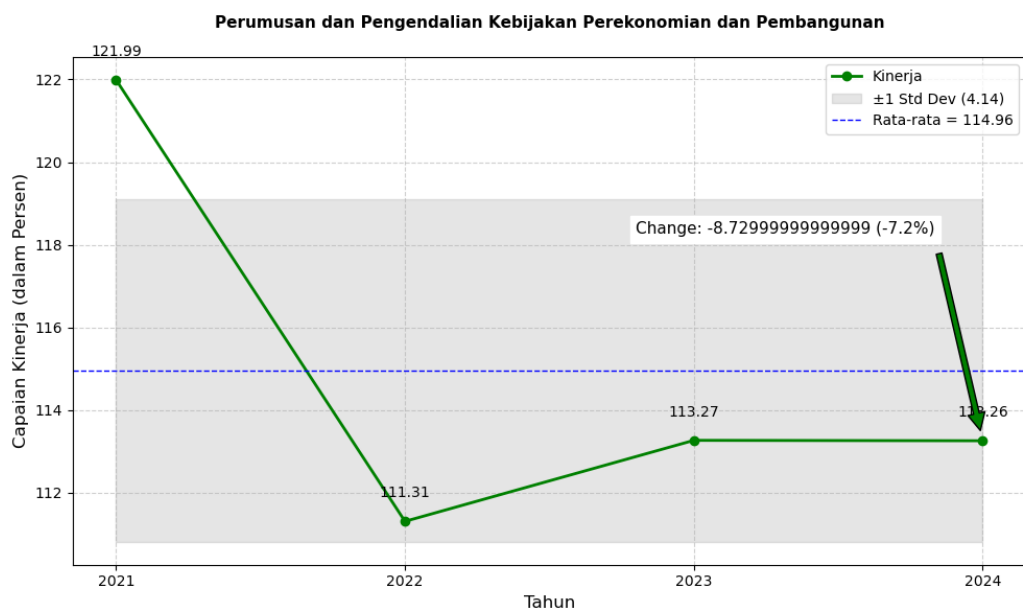


Gambar 2. 1. Hasil Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Nilai standar deviasi sebesar 5,92 menggambarkan seberapa besar variasi atau penyebaran nilai kinerja terhadap rata-rata (mean) selama periode 2021 hingga 2024. Dalam konteks ini, standar deviasi digunakan untuk melihat konsistensi dan stabilitas capaian kinerja. Dari hasil evaluasi, hanya tahun 2021 yang berada di bawah satu standar deviasi dari rata-rata, yang menandakan bahwa capaian kinerja pada tahun tersebut tergolong di luar pola normal dan dapat dikategorikan sebagai outlier atau titik lemah awal. Sebaliknya, capaian pada tahun 2022, 2023, dan 2024 berada dalam atau di atas rentang standar deviasi positif, yang mengindikasikan bahwa kinerja telah memasuki zona stabil dan terkontrol secara statistik. Dengan demikian, organisasi tidak hanya berhasil meningkatkan skor kinerja secara kuantitatif, tetapi juga telah mencapai tingkat konsistensi yang baik, yang mencerminkan adanya penguatan tata kelola, sistem monitoring yang efektif, serta pelaksanaan kebijakan yang lebih terarah dan terukur.

2.2.5. Hasil Analisis Capaian Indikator Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan Grafik pada Gambar 2.2 tentang indikator Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan, kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo menunjukkan pola yang relatif stabil dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, meskipun terdapat sedikit penurunan di awal periode. Pada tahun 2021, capaian kinerja berada pada angka tertinggi yaitu 121,99, kemudian menurun menjadi 111,31 pada tahun 2022, dan sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 112,27, serta pada tahun 2024 mencapai 113,26. Rata-rata capaian selama empat tahun berada pada angka 114,96 dengan standar deviasi sebesar 4,14. Ini berarti sebagian besar nilai kinerja berada dalam rentang 110,82 hingga 119,10, dan menandakan performa yang masih konsisten dan terkendali.



Gambar 2. 2. Hasil Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan

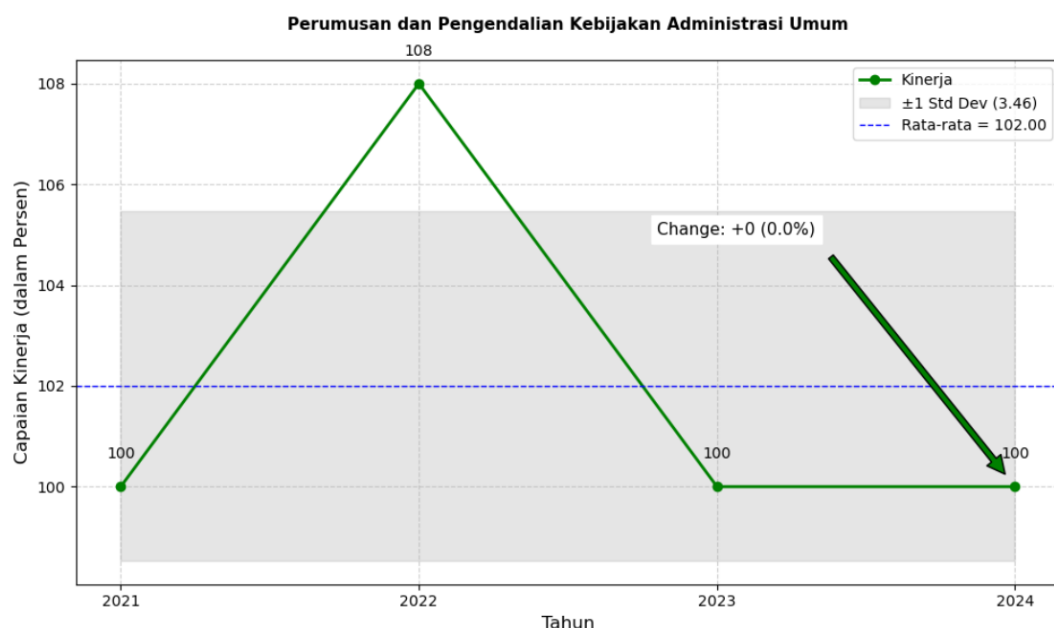
Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan mencerminkan bahwa tingkat variasi kinerja antar tahun tergolong rendah, dengan sebaran data yang relatif dekat terhadap rata-rata capaian, yaitu 114,96. Secara statistik, seluruh nilai kinerja dari tahun 2022 hingga 2024 berada di dalam rentang standar deviasi dari rata-rata (yakni antara 110,82 hingga 119,10), yang menandakan adanya konsistensi performa dan pengendalian kinerja yang baik dari tahun ke tahun. Tahun 2021 memiliki capaian tertinggi yaitu 121,99, yang sedikit berada di atas satu standar deviasi, namun tidak cukup ekstrem untuk dikategorikan sebagai anomali negatif. Justru, hal ini dapat ditafsirkan sebagai puncak kinerja sebelum terjadi penyesuaian menuju level stabil.

Rendahnya nilai standar deviasi ini menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mempertahankan kualitas pelaksanaan kebijakan secara konsisten meskipun dihadapkan pada dinamika pembangunan dan tantangan pelaksanaan program. Penurunan nilai kinerja pasca 2021 yang kemudian stabil di atas angka 111 mengindikasikan adanya realignment kebijakan atau penyesuaian indikator kerja yang lebih realistis dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks manajemen kinerja publik, situasi ini mencerminkan

bahwa instansi tidak mengalami fluktuasi tajam dalam output kebijakan ekonomi-pembangunan, serta memiliki sistem kontrol dan monitoring yang efektif. Artinya, bukan hanya capaian kinerja yang tinggi, tetapi juga konsistensi pencapaian dalam rentang target yang masih terkendali, dan indikator ini telah menunjukkannya dengan sangat baik.

2.2.6. Hasil Analisis Capaian Indikator Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat

Kinerja indikator Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Administrasi Umum menunjukkan pola yang relatif stagnan dalam empat tahun terakhir, dengan sedikit lonjakan yang bersifat sementara. Pada tahun 2021, capaian kinerja berada di angka 100, kemudian meningkat signifikan menjadi 108 pada tahun 2022, yang merupakan titik tertinggi selama periode evaluasi. Namun, capaian tersebut tidak bertahan lama, karena pada tahun 2023 dan 2024 kembali turun ke angka 100. Secara rata-rata, nilai kinerja dalam empat tahun berada pada angka 102,00, yang secara umum menandakan bahwa instansi tetap mampu memenuhi target standar, meskipun tidak menunjukkan tren peningkatan berkelanjutan.



Gambar 2. 3. Hasil Analisis Capaian Kinerja pada Indikator Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Administrasi Umum

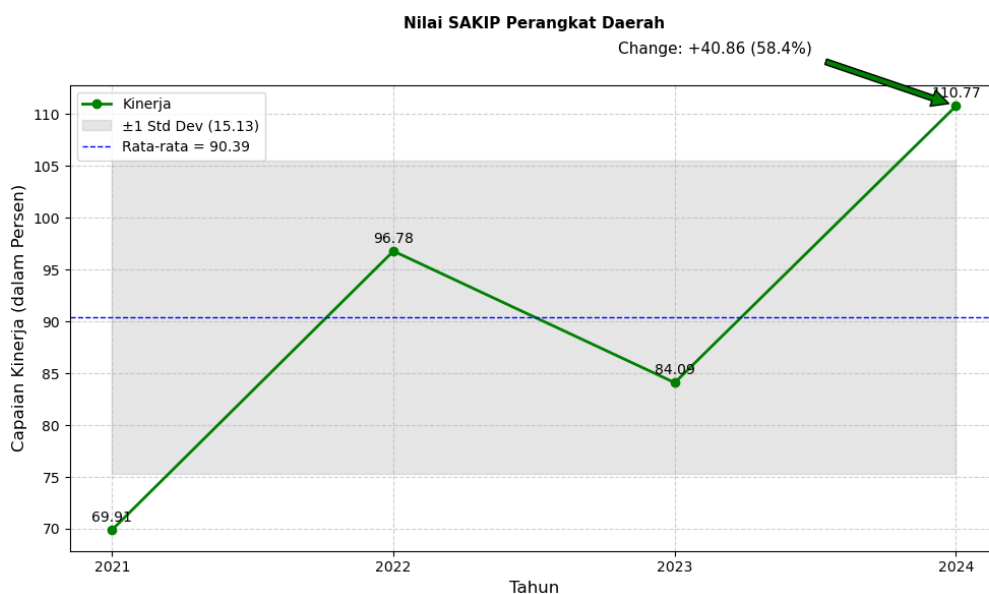
Nilai standar deviasi sebesar 3,46 mencerminkan bahwa variasi kinerja dari tahun ke tahun tergolong sangat rendah, dengan mayoritas nilai berada sangat dekat dengan rata-rata (mean) 102,00. Dengan standar deviasi tersebut, maka rentang nilai $\pm 1\sigma$ berada antara 98,54 hingga 105,46. Nilai kinerja tahun 2021, 2023, dan 2024 yang masing-masing berada pada angka 100 masuk dalam rentang tersebut, menunjukkan bahwa kinerja pada ketiga tahun tersebut berada dalam batas kewajaran statistik. Sementara itu, tahun 2022 yang memiliki capaian 108, sedikit berada di luar batas atas standar deviasi, yang menandakan anomali positif atau kinerja luar biasa pada tahun tersebut.

Namun, karena capaian tinggi tersebut tidak berulang di tahun berikutnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja 2022 belum terinternalisasi secara sistemik, dan belum menjadi pola tetap organisasi. Secara keseluruhan, rendahnya variabilitas kinerja pada indikator ini mencerminkan adanya kestabilan struktural, namun juga minim dinamika peningkatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait strategi peningkatan fungsi administrasi umum, sehingga tidak hanya sekadar menjaga capaian, tetapi juga mendorong transformasi dan efisiensi birokrasi yang berkelanjutan.

2.2.7. Hasil Analisis Capaian Indikator Nilai SAKIP

Grafik menunjukkan adanya tren peningkatan kinerja yang signifikan pada indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai kinerja berada pada posisi yang rendah, yakni 69,91, yang mencerminkan masih banyaknya perbaikan yang dibutuhkan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun, peningkatan tajam terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 96,78, kemudian sempat menurun menjadi 84,09 di tahun 2023. Pada tahun 2024, terjadi lonjakan yang sangat signifikan hingga mencapai 110,77, yang merupakan capaian tertinggi selama periode

evaluasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar +40,86 point atau 58,4%.



Nilai standar deviasi sebesar 15,13 dan rata-rata (mean) sebesar 90,39 menunjukkan adanya tingkat variasi yang cukup besar pada nilai kinerja antar tahun. Rentang standar deviasi berada di antara 75,26 hingga 105,52, dan capaian kinerja pada tahun 2022 (96,78) dan 2023 (84,09) berada dalam rentang standar deviasi, menandakan bahwa capaian pada tahun tersebut masih terkontrol. Namun, capaian 2021 (69,91) berada di bawah batas rentang standar deviasi yang menunjukkan bahwa tahun tersebut merupakan outlier negatif atau tahun kritis yang perlu menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Sebaliknya, nilai 2024 (110,77) melampaui batas atas standar deviasi dan dapat dikategorikan sebagai outlier positif, mencerminkan keberhasilan yang signifikan atau adanya lompatan transformasi dalam penerapan SAKIP.

Dengan demikian, tingginya standar deviasi ini menunjukkan bahwa instansi mengalami fase transisi dan pembelajaran, di mana upaya perbaikan kinerja membutuhkan waktu, konsistensi, dan intervensi kebijakan yang tepat. Fluktuasi yang terjadi menggambarkan dinamika organisasi dalam menyesuaikan diri terhadap tuntutan

peningkatan akuntabilitas. Meskipun, lonjakan tahun 2024 menjadi bukti keberhasilan nyata dari proses peningkatan tata kelola kinerja yang telah direncanakan dan dieksekusi secara efektif oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, strategi yang lebih adaptif diperlukan untuk dapat mencapai kinerja yang stagnan dan stabil seperti pada indikator sebelumnya.

2.2.8. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan pada Sekretariat Daerah adalah semua Perangkat Daerah, DPRD, Instansi Vertikal, Akademisi dan Masyarakat, Penyedia Barang/ Jasa dan UMKM, BUMN/BUMD/BUMS, Kelompok Masyarakat.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029, isu strategis merupakan kondisi atau faktor yang perlu menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah karena berpotensi memberikan dampak signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, di masa mendatang.

Dalam penyusunannya, perumusan isu strategis Perangkat Daerah tahun 2025–2029 dilakukan melalui identifikasi permasalahan dan isu strategis dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan yang meliputi isu global, nasional, dan regional. Selain itu, proses ini juga memperhatikan potensi daerah yang menjadi kewenangan masing-masing perangkat daerah untuk dikembangkan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

2.3.1. Permasalahan Sekretariat Daerah

Didalam identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut

- 1) Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan ketepatan waktu dalam penyampaian data.
- 2) Belum efektifnya koordinasi dan kapasitas SDM.
- 3) Kurangnya pemahaman SDM terhadap alur dan prosedur penyusunan dokumen kerja.
- 4) Kebijakan yang berubah-ubah.
- 5) Kesadaran untuk penghematan energi belum maksimal.
- 6) Belum optimal dalam merespon perubahan regulasi dan kebijakan.
- 7) Belum optimalnya implementasi *e Governance*.
- 8) Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan media digital dalam membangun citra dan komunikasi publik pimpinan daerah.

2.3.2. Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

1) Komitmen Pimpinan Daerah Dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi salah satu isu strategis utama Kabupaten Sukoharjo dalam periode 2025–2029. Komitmen Pimpinan Daerah diarahkan pada penciptaan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah berupaya mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan melalui publikasi data secara terbuka, mendorong akuntabilitas kinerja dengan capaian SAKIP minimal predikat “A”, serta memastikan seluruh rekomendasi audit BPK ditindaklanjuti secara tepat waktu.

Peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi prioritas, baik melalui optimalisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maupun percepatan digitalisasi layanan agar lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Di sisi lain, partisipasi masyarakat diperkuat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan, konsultasi publik, dan pelibatan dunia usaha dalam perencanaan serta evaluasi pembangunan.

Selain itu, penguatan integritas aparatur menjadi fondasi penting, dengan menurunkan jumlah pelanggaran disiplin ASN dan memperluas pelatihan etika serta integritas bagi seluruh perangkat daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo mampu mendukung terciptanya pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

2) SDM yang Inovatif dan Memiliki Kompetensi di Bidang Digital

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif dan memiliki kompetensi di bidang digital menjadi prioritas strategis Kabupaten Sukoharjo dalam menghadapi tantangan transformasi teknologi dan dinamika global. Kemampuan adaptasi terhadap perkembangan digital bukan hanya mendukung efisiensi birokrasi, tetapi juga menjadi kunci dalam mendorong inovasi pelayanan publik, pengelolaan data, serta penguatan daya saing daerah.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan memfokuskan pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat melalui pelatihan, sertifikasi, serta program literasi digital yang terintegrasi. Peningkatan kompetensi ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem kerja yang kolaboratif, berbasis teknologi, dan berorientasi pada solusi inovatif yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Dengan mengoptimalkan SDM yang kreatif dan melek teknologi, Sukoharjo dapat memperluas digitalisasi layanan publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung terwujudnya pemerintahan dan masyarakat yang adaptif, produktif, dan kompetitif di era ekonomi digital.

3) Kebijakan yang Mendukung Ketercapaian Ekonomi Hijau

Pengembangan kebijakan yang mendukung ketercapaian ekonomi hijau (green economy) merupakan salah satu arah strategis Kabupaten Sukoharjo dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial, sehingga

pembangunan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendorong praktik ramah lingkungan di berbagai sektor, seperti pengelolaan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memperkuat peran sektor pertanian, industri, dan UMKM dalam mengadopsi teknologi hijau, meningkatkan produktivitas yang berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja ramah lingkungan.

Melalui penguatan regulasi, insentif, dan kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya, ekonomi hijau di Sukoharjo diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

2.3.3. Isu Global

Isu Global merupakan kondisi atau realitas yang sedang terjadi dalam lingkup global yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Terdapat empat isu global yang dapat mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, meliputi:

1) Transformasi Digital dan *Open Governance*

Transformasi digital dan penerapan open governance menjadi tuntutan global yang tidak dapat dihindari oleh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi, dan mendapatkan pelayanan publik. Hal ini mendorong perlunya perubahan paradigma tata kelola pemerintahan dari sistem

konvensional menuju sistem digital yang transparan, partisipatif, dan berbasis data.

Dalam konteks global, transformasi digital bukan hanya terkait percepatan layanan publik, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Kabupaten Sukoharjo perlu membangun infrastruktur teknologi yang andal, memperkuat literasi digital aparatur dan masyarakat, serta mengembangkan aplikasi layanan publik yang terintegrasi dan mudah diakses.

Penerapan open governance akan memastikan bahwa data dan informasi publik dapat diakses secara terbuka, mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan strategi ini, Sukoharjo dapat meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan publik, serta beradaptasi dengan standar tata kelola pemerintahan modern yang berlaku secara internasional.

2) Peluang di sektor TIK dengan Pekerjaan Jarak Jauh dan Pola Kerja Fleksibel

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara global telah membuka peluang besar bagi munculnya model pekerjaan jarak jauh (remote working) dan pola kerja fleksibel (flexible working arrangement). Tren ini memberikan kesempatan bagi Kabupaten Sukoharjo untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital yang mampu menjangkau pasar dan peluang kerja di tingkat nasional maupun internasional tanpa dibatasi oleh lokasi geografis.

Pemerintah daerah dapat mengembangkan sistem kerja hibrida (hybrid working) yang memadukan kerja dari kantor (work from office) dan kerja jarak jauh (work from home) dengan dukungan infrastruktur TIK yang memadai, keamanan data, serta standar operasional yang jelas. Penerapan pola kerja ini akan mendorong ASN untuk lebih adaptif terhadap teknologi, meningkatkan literasi digital, dan memperluas pemanfaatan aplikasi pemerintahan berbasis daring.

Selain itu, pola kerja fleksibel memungkinkan optimalisasi sumber daya manusia, pengurangan biaya operasional, dan percepatan proses layanan publik, tanpa mengurangi kualitas dan akuntabilitas kinerja. Dengan strategi ini, ASN Kabupaten Sukoharjo dapat menjadi pelopor birokrasi modern yang sejalan dengan tren global, mendukung prinsip smart governance, dan memperkuat daya saing daerah di era digital.

3) Target *Net Zero Emission* 2060 dan Kebijakan Global untuk Pembangunan Hijau

Komitmen global untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 menjadi salah satu tantangan sekaligus peluang strategis bagi seluruh daerah, termasuk Kabupaten Sukoharjo. Target ini sejalan dengan kebijakan pembangunan hijau (*green development*) yang menekankan pada pengurangan emisi gas rumah kaca, efisiensi penggunaan sumber daya alam, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Sukoharjo, langkah menuju Net Zero Emission memerlukan integrasi kebijakan lintas sektor, mulai dari perencanaan tata ruang yang ramah lingkungan, pengembangan transportasi rendah emisi, peningkatan penggunaan energi terbarukan, hingga pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu. Pemerintah daerah dapat memperkuat peran sektor pertanian, industri, dan UMKM dalam mengadopsi teknologi hijau dan proses produksi yang berkelanjutan.

Selain itu, edukasi dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan, melalui program penghijauan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta gaya hidup rendah karbon. Dengan mengimplementasikan strategi ini, Sukoharjo tidak hanya berkontribusi pada pencapaian target nasional dan komitmen internasional, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat, ekonomi yang berdaya saing, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya di masa depan.

4) Adaptasi Masyarakat Terhadap Disrupsi Teknologi Melalui Literasi dan Pola Pikir Yang Baik

Percepatan perkembangan teknologi global telah memicu terjadinya disrupsi di berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik. Dalam menghadapi dinamika ini, kemampuan adaptasi masyarakat menjadi faktor kunci agar tidak tertinggal dan mampu memanfaatkan peluang yang muncul. Kabupaten Sukoharjo memandang peningkatan literasi teknologi dan pembentukan pola pikir yang inovatif, kritis, serta terbuka terhadap perubahan sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan disrupsi teknologi.

Pemerintah daerah akan mendorong program literasi digital yang mencakup pemahaman penggunaan teknologi secara produktif, aman, dan etis, sekaligus membekali masyarakat dengan keterampilan abad 21 seperti pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi efektif. Upaya ini akan diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia pendidikan, pelaku industri, komunitas, dan sektor swasta untuk menyediakan pelatihan, pendampingan, serta ruang inovasi berbasis masyarakat.

Dengan membangun budaya belajar sepanjang hayat (lifelong learning) dan pola pikir adaptif, masyarakat Sukoharjo diharapkan mampu menjadi pelaku aktif dalam ekosistem digital, tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai inovator dan pencipta nilai tambah. Strategi ini akan memastikan daerah memiliki ketahanan sosial-ekonomi yang kuat dalam menghadapi arus perubahan global.

2.3.4. Isu Nasional

Isu nasional merupakan kondisi atau realitas yang sedang terjadi dalam lingkup nasional yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

1) Transformasi Digital di Tingkat Pemerintahan Daerah

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di tingkat global menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Namun, di Kabupaten Sukoharjo, penerapan transformasi digital masih menghadapi sejumlah kendala, seperti infrastruktur TIK yang belum merata, integrasi sistem data yang belum optimal, keterbatasan literasi digital aparatur, dan rendahnya pemanfaatan teknologi untuk pelayanan publik yang cepat, transparan, dan terintegrasi.

Selain itu, belum semua perangkat daerah memiliki kebijakan dan peta jalan digital yang jelas, sehingga inisiatif digital sering berjalan parsial dan tidak berkesinambungan. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas birokrasi, mengurangi daya saing daerah, dan melemahkan kemampuan pemerintah untuk merespon perubahan dan tuntutan layanan publik yang semakin tinggi di era global.

Transformasi digital di tingkat pemerintahan daerah menjadi langkah strategis bagi Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan kualitas tata kelola, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat daya saing di era digital. Pemerintah daerah akan membangun infrastruktur TIK yang modern dan merata, mengintegrasikan basis data lintas sektor, serta mengembangkan aplikasi layanan publik yang terhubung dalam satu sistem terpadu (one-stop service).

Peningkatan kapasitas dan literasi digital aparatur akan menjadi prioritas, melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan berkelanjutan, sehingga mampu mengoperasikan teknologi secara efektif dan aman. Selain itu, penerapan open data dan open governance akan diperluas untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

2) Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah

Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat secara global, Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi tantangan serius berupa keterbatasan infrastruktur digital yang belum merata, terutama

di wilayah pedesaan. Akses internet berkecepatan tinggi, jaringan telekomunikasi yang stabil, dan ketersediaan perangkat teknologi masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat dan instansi pemerintah.

Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat dan aparatur daerah masih tergolong rendah. Banyak individu yang belum memiliki keterampilan dasar dalam memanfaatkan teknologi secara produktif, aman, dan etis. Kondisi ini berdampak pada lambatnya adopsi teknologi dalam aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik, sehingga mengurangi daya saing daerah di tingkat nasional maupun global. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan digital ini akan semakin memperlebar disparitas antarwilayah dan menghambat upaya transformasi menuju pemerintahan dan masyarakat digital.

Di sisi lain, program literasi digital akan digencarkan bagi masyarakat dan aparatur, mencakup keterampilan dasar penggunaan teknologi, keamanan siber, etika digital, serta pemanfaatan platform daring untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Pelatihan ini akan melibatkan kolaborasi dengan dunia pendidikan, pelaku industri, komunitas digital, dan lembaga pelatihan profesional.

Dengan strategi ini, Kabupaten Sukoharjo diharapkan mampu memperkecil kesenjangan digital, memperkuat daya saing daerah, serta membangun ekosistem digital yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan, selaras dengan arah kebijakan global di era ekonomi berbasis teknologi.

3) Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Tata kelola pemerintahan saat ini belum optimal, yang terlihat dari masih adanya keterbatasan integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan berbasis data yang akurat dan terkini, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh dalam proses pelayanan publik, serta belum maksimalnya keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan.

Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas pelayanan, menurunkan tingkat kepercayaan publik, dan melemahkan daya saing daerah di tengah arus globalisasi dan tuntutan penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Pendekatan ini diharapkan mampu membentuk tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, responsif terhadap kebutuhan publik, inklusif dalam melibatkan semua pemangku kepentingan, dan berstandar global sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

4) Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi secara nasional belum sepenuhnya berjalan efektif, ditandai dengan masih adanya tumpang tindih kewenangan, prosedur pelayanan yang belum sepenuhnya sederhana dan cepat, budaya kerja aparatur yang belum sepenuhnya berbasis kinerja dan hasil, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pelayanan publik dan pengambilan keputusan.

Kondisi ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat, menghambat inovasi pelayanan, dan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam konteks persaingan global yang menuntut tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan adaptif. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi percepatan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan struktur dan prosedur kerja, penguatan budaya kerja yang profesional dan berintegritas, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi, serta penguatan mekanisme akuntabilitas dan partisipasi publik.

Pendekatan ini akan mendorong terwujudnya birokrasi yang efisien, responsif, inovatif, dan berdaya saing global, sekaligus mendukung pencapaian prinsip good governance dan target *Sustainable Development Goals* di Kabupaten Sukoharjo.

5) Pembangunan Belum Berkelanjutan

Pembangunan secara nasional belum sepenuhnya berkelanjutan, terlihat dari masih adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan pemerataan sosial, rendahnya pemanfaatan sumber daya secara efisien, serta belum optimalnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Jika kondisi ini dilanjutkan akan menimbulkan degradasi lingkungan, kesenjangan sosial, dan kerentanan ekonomi yang dapat menghambat daya saing daerah di tingkat global. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan strategi pembangunan yang mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau, pengelolaan sumber daya alam secara bijak, peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, serta penguatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam praktik ramah lingkungan.

6) Peningkatan Kualitas dan Harmonisasi Regulasi

Kualitas dan harmonisasi regulasi masih menghadapi tantangan, ditandai dengan adanya peraturan daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional maupun perkembangan kebutuhan masyarakat, tumpang tindih aturan antar sektor, serta lemahnya evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan regulasi yang ada. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat investasi, dan memperlambat inovasi kebijakan di tengah dinamika global yang menuntut regulasi adaptif dan responsif.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi penyusunan dan peninjauan regulasi yang berbasis bukti dan analisis dampak, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dan lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi. Langkah ini diharapkan

mampu menciptakan kerangka regulasi yang berkualitas, harmonis, dan berstandar internasional, sehingga mendukung iklim usaha yang kondusif, perlindungan hak masyarakat, dan pencapaian target *Sustainable Development Goals* di Kabupaten Sukoharjo.

7) SPBE dan Integrasi Layanan

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi layanan secara nasional belum sepenuhnya optimal, terlihat dari masih terpisahnya basis data antar perangkat daerah, rendahnya interoperabilitas aplikasi layanan publik, serta belum seragamnya standar pelayanan digital di berbagai sektor.

Kondisi ini mengakibatkan pelayanan publik belum sepenuhnya cepat, transparan, dan efisien, sehingga berpotensi menurunkan kepuasan masyarakat dan daya saing daerah di era transformasi digital global. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi percepatan integrasi sistem informasi antar sektor, penguatan infrastruktur teknologi informasi yang andal, pengembangan satu portal layanan publik yang terpusat, serta peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat.

Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan layanan publik yang mudah diakses, terintegrasi, aman, dan berstandar internasional, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dunia.

8) Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Pembangunan dan Demokratisasi

Peran serta masyarakat sipil dalam pembangunan dan proses demokratisasi masih belum maksimal, tercermin dari minimnya keterlibatan warga dalam penyusunan kebijakan, terbatasnya akses terhadap informasi publik yang relevan, serta belum optimalnya pemanfaatan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Keadaan ini berisiko menurunkan kualitas perencanaan pembangunan, melemahkan mekanisme pengawasan publik, dan menghambat

terwujudnya pemerintahan yang partisipatif sebagaimana tuntutan tata kelola global.

Diperlukan langkah strategis berupa penguatan mekanisme konsultasi publik, penyediaan kanal aspirasi yang inklusif dan mudah dijangkau, peningkatan literasi warga terkait proses pengambilan keputusan, serta mendorong kemitraan yang setara antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Upaya ini diharapkan membentuk ekosistem partisipasi yang aktif, transparan, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung terwujudnya pemerintahan demokratis yang sejalan dengan agenda *Sustainable Development Goals*.

2.3.5. Isu Regional

Isu regional merupakan kondisi atau realitas yang sedang terjadi dalam lingkup nasional yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu regional merujuk dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sukoharjo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo, isu regional tersebut diantaranya:

A. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2029

1) Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan

Tata kelola pemerintahan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu isu penting dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), mengingat masih perlunya penguatan integrasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Saat ini, koordinasi lintas perangkat daerah dalam mengarusutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya optimal, terlihat dari belum konsistennya penerapan hasil KLHS dalam dokumen perencanaan, keterbatasan data dan indikator

keberlanjutan yang terukur, serta belum maksimalnya mekanisme pemantauan dan evaluasi berbasis bukti.

Situasi ini dapat memicu terjadinya ketimpangan pembangunan, penurunan kualitas lingkungan, serta melemahnya daya dukung sumber daya alam, yang pada gilirannya berisiko menghambat tercapainya visi pembangunan jangka panjang daerah. Untuk merespons tantangan tersebut, diperlukan upaya penguatan tata kelola yang berlandaskan prinsip *good governance*, dengan fokus pada peningkatan sinergi lintas sektor, peningkatan kompetensi aparatur dalam mengintegrasikan KLHS ke setiap tahap perencanaan, penyediaan basis data lingkungan yang valid dan terkini, serta pengembangan mekanisme pemantauan yang terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Melalui pendekatan tersebut, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang adaptif, terbuka, dan berpihak pada prinsip keberlanjutan, yang sekaligus mendorong terwujudnya target Sustainable Development Goals serta memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

2) Kelembagaan dan Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan

Kelembagaan dan tata kelola pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sukoharjo masih menghadapi tantangan dalam memastikan integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan yang dihasilkan dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.

Saat ini, sinkronisasi antarperangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi KLHS belum sepenuhnya efektif, penggunaan indikator keberlanjutan dalam dokumen perencanaan masih terbatas, dan dukungan data lingkungan yang terkelola secara terpadu belum memadai. Keterbatasan ini berpotensi mengurangi konsistensi kebijakan, melemahkan efektivitas pengendalian

dampak lingkungan, dan menghambat tercapainya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor, peningkatan kemampuan aparatur dalam pemanfaatan KLHS, pengembangan sistem data lingkungan yang terintegrasi, serta penerapan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang terbuka serta melibatkan pemangku kepentingan.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu membentuk tata kelola pembangunan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan, sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* dan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sukoharjo.

3) Efisiensi Energi dan Sumber Daya

Pemanfaatan energi dan sumber daya alam di Kabupaten Sukoharjo belum sepenuhnya memperhatikan prinsip efisiensi dan keberlanjutan, yang menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tingginya ketergantungan terhadap energi fosil, belum optimalnya penggunaan energi terbarukan, serta pola konsumsi sumber daya yang cenderung boros menunjukkan masih rendahnya integrasi efisiensi energi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu, kebijakan lintas sektor belum sepenuhnya mendorong pengelolaan sumber daya secara terpadu, sehingga potensi dampak lingkungan dan penurunan daya dukung alam semakin besar. Dalam konteks ini, Sekretariat Daerah memiliki peran penting dalam mengoordinasikan kebijakan yang mengedepankan efisiensi energi dan sumber daya lintas OPD melalui perencanaan yang terukur dan berbasis bukti.

Strategi yang perlu ditempuh meliputi pengarusutamaan efisiensi energi dalam dokumen perencanaan daerah, peningkatan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penyediaan sistem monitoring pemakaian energi dan sumber daya di sektor publik.

Dengan memperkuat tata kelola energi yang efisien dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Sukoharjo dapat mendorong terciptanya pembangunan yang hemat sumber daya, minim emisi, dan selaras dengan arah *Sustainable Development Goals*.

4) Inklusi Sosial dalam Era Digital

Transformasi digital yang terus berkembang di Kabupaten Sukoharjo membuka peluang besar untuk percepatan pembangunan, namun pada saat yang sama menimbulkan tantangan serius terkait inklusi sosial. Dalam konteks KLHS, isu ini menjadi penting karena ketimpangan akses dan kapasitas digital dapat memperlebar kesenjangan sosial, membatasi partisipasi kelompok rentan, dan menghambat keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan.

Masih terdapat kelompok masyarakat—seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan warga di wilayah pinggiran—yang belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan berbasis teknologi informasi, baik karena keterbatasan infrastruktur, literasi digital, maupun kebijakan yang belum adaptif. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam mendorong tata kelola pembangunan yang menjamin kesetaraan akses terhadap teknologi dan informasi. Upaya yang dapat dilakukan meliputi integrasi prinsip inklusi sosial dalam kebijakan digitalisasi layanan publik, penyusunan program literasi digital yang menasar kelompok rentan, serta pengembangan platform layanan yang mudah diakses dan ramah bagi semua kalangan.

Pendekatan ini tidak hanya memperkuat dimensi keadilan sosial dalam pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa agenda digitalisasi berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan yang ditekankan dalam *Sustainable Development Goals* dan KLHS.

B. Isu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 – 2029

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

Tata kelola pemerintahan yang amanah merupakan fondasi penting bagi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas, berkeadilan, dan dipercaya oleh masyarakat. Namun demikian, di Kabupaten Sukoharjo masih ditemukan sejumlah tantangan dalam mewujudkan hal tersebut, seperti belum meratanya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas di seluruh lini birokrasi, lemahnya budaya kerja berbasis integritas, serta terbatasnya mekanisme pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Isu ini menjadi krusial karena tata kelola yang tidak dijalankan secara amanah dapat menurunkan legitimasi kebijakan publik, menghambat efektivitas pembangunan, dan meningkatkan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks peran Sekretariat Daerah sebagai pusat koordinasi kebijakan lintas sektor, penguatan tata kelola yang amanah perlu diarahkan melalui penerapan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja yang objektif dan terbuka, pembinaan etika aparatur secara berkelanjutan, serta pelibatan masyarakat dalam proses perumusan hingga pengawasan kebijakan.

Dengan memperkuat integritas, akuntabilitas, dan partisipasi, Kabupaten Sukoharjo dapat mewujudkan pemerintahan yang dipercaya publik, sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip good governance yang juga menjadi bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan.

2. Perubahan iklim

Dampak perubahan iklim semakin nyata dirasakan di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Sukoharjo, dengan ditandai meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Meski urgensinya

tinggi, isu perubahan iklim belum sepenuhnya terintegrasi secara menyeluruh ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Minimnya kebijakan lintas sektor yang responsif terhadap perubahan iklim, belum optimalnya upaya adaptasi dan mitigasi, serta keterbatasan data iklim lokal menjadi tantangan tersendiri dalam membangun sistem tata kelola pembangunan yang tangguh terhadap risiko iklim.

Dalam konteks ini, Sekretariat Daerah memegang peran sentral untuk mendorong harmonisasi kebijakan dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengarusutamaan isu perubahan iklim. Langkah strategis yang dapat diambil meliputi penyusunan kebijakan adaptif berbasis kajian risiko iklim, penguatan sistem pemantauan dan peringatan dini, serta fasilitasi pemanfaatan teknologi dan inovasi ramah lingkungan dalam pelayanan publik dan pembangunan. Sebagai pengelola gedung terpadu diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan gedung yang dapat mengedepankan pembangunan yang berkelanjutan dengan efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Upaya untuk memperkuat resiliensi daerah terhadap krisis iklim, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target *Sustainable Development Goals*, khususnya dalam aspek aksi terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.

3. Kesiapan infrastruktur TIK

Kesiapan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi elemen penting dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan menuju arah yang lebih efisien, transparan, dan berbasis digital. Namun, di Kabupaten Sukoharjo, kesiapan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti belum meratanya akses jaringan internet di wilayah tertentu, kapasitas perangkat keras dan lunak yang belum seragam antar perangkat daerah, serta masih terbatasnya integrasi sistem layanan digital lintas sektor. Kondisi ini berimplikasi pada lambatnya implementasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara menyeluruh, dan belum optimalnya pemanfaatan data digital dalam proses pengambilan kebijakan. Dalam kerangka tugas koordinatif Sekretariat Daerah, penguatan infrastruktur TIK harus menjadi prioritas strategis dengan mendorong penyusunan kebijakan pengembangan TIK yang terpadu, mempercepat penyediaan jaringan dan sistem yang andal hingga ke tingkat desa, serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi.

4. Disrupsi teknologi

Perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat telah menciptakan disrupsi di berbagai sektor, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Sukoharjo tidak terlepas dari tantangan ini, di mana perubahan teknologi digital telah menggeser cara kerja birokrasi, pola pelayanan publik, serta ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kualitas layanan. Namun demikian, kesiapan internal pemerintahan dalam merespons disrupsi teknologi belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari belum meratanya adopsi teknologi terbaru di perangkat daerah, terbatasnya inovasi digital dalam tata kelola pemerintahan, serta kurangnya sistem yang adaptif terhadap perubahan teknologi secara real-time.

Dalam posisi strategisnya, Sekretariat Daerah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya menjadi respons jangka pendek, tetapi bagian dari kerangka kebijakan jangka menengah dan panjang. Diperlukan upaya penguatan kebijakan inovasi, fasilitasi inkubasi teknologi pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM digital, serta pembentukan ekosistem kelembagaan yang mampu mengantisipasi dan mengelola dampak dari disrupsi teknologi.

Dengan demikian, pemerintah daerah dapat membangun tata kelola yang lincah, berbasis teknologi mutakhir, dan mampu bersaing dalam tatanan global yang semakin terdigitalisasi.

Berdasarkan uraian berbagai isu strategis di atas, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka rumusan isu strategis perangkat daerah harus menggunakan kertas kerja sebagai berikut.

Tabel 2. 4. Kertas Kerja Perumusan Isu Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Komitmen Pimpinan Daerah dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya pengelolaan administrasi dan ketepatan waktu dalam penyampaian data.	Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan	Transformasi digital dan <i>open governance</i>	Transformasi digital di tingkat pemerintahan daerah	Tata kelola pemerintahan yang amanah	Belum optimalnya pengelolaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah karena lemahnya koordinasi, keterbatasan kapasitas SDM, dan belum terbangunnya sistem kinerja yang terintegrasi
				Infrastruktur dan literasi digital rendah		
				Tata kelola pemerintahan belum optimal		
SDM yang inovatif dan memiliki kompetensi di bidang digital	Belum efektifnya koordinasi dan kapasitas SDM	Kelembagaan dan Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan	Peluang di sektor TIK dengan pekerjaan jarak jauh dan pola kerja fleksibel	Reformasi birokrasi	Tata kelola pemerintahan yang amanah	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan reformasi hukum dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
				Tata kelola pemerintahan belum optimal		
				Infrastruktur dan literasi digital rendah		
	Kurangnya pemahaman SDM terhadap alur dan prosedur penyusunan dokumen kerja	Kelembagaan dan Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan	Peluang di sektor TIK dengan pekerjaan jarak jauh dan pola kerja fleksibel	Reformasi birokrasi	Tata kelola pemerintahan yang amanah	
				Tata kelola pemerintahan belum optimal		
	Kebijakan yang berubah-ubah	Kelembagaan dan Tata Kelola Pembangunan Berkelanjutan	Peluang di sektor TIK dengan pekerjaan jarak jauh dan pola kerja fleksibel	Reformasi birokrasi	Tata kelola pemerintahan yang amanah	
				Tata kelola pemerintahan belum optimal		

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kebijakan yang mendukung ketercapaian ekonomi hijau	Kesadaran untuk penghematan energi belum maksimal	Efisiensi Energi dan Sumber Daya	Target net zero emission 2060 dan kebijakan global untuk pembangunan hijau	Pembangunan belum berkelanjutan	Perubahan iklim	Belum optimalnya tata kelola pembangunan dan perekonomian daerah yang transparan, efisien, dan terkoordinasi akibat keterbatasan kapasitas SDM, sistem, serta sinergi antarunit dalam mendukung implementasi pengadaan dan pembangunan.
	Belum optimal dalam merespon perubahan regulasi dan kebijakan	Kelembagaan dan Tata Kelola Berkelanjutan	Transformasi digital dan <i>open governance</i>	Reformasi birokrasi Peningkatan kualitas dan harmonisasi regulasi	Tata kelola pemerintahan yang amanah	
	Belum optimalnya implementasi <i>e Governance</i>	Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan	Transformasi digital dan <i>open governance</i>	SPBE dan integrasi layanan	Kesiapan infrastruktur TIK	
	Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan media digital dalam membangun citra dan komunikasi publik pimpinan daerah	Inklusi Sosial dalam Era Digital	Adaptasi masyarakat terhadap disrupsi teknologi melalui literasi dan pola pikir yang baik	Transformasi digital di tingkat pemerintahan daerah Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi	Disrupsi teknologi	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah diuraikan pada Bab II, serta dengan memperhatikan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2024–2029 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Tujuan dan sasaran tersebut diarahkan untuk memperkuat peran Sekretariat Daerah dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran, serta memastikan koordinasi administratif yang efektif dan terpadu dalam mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.

Selain itu, tujuan dan sasaran ini juga berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan administratif yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu menjawab dinamika kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang direncanakan untuk dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo menetapkan sejumlah sasaran strategis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, kapasitas organisasi, serta berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaiannya.

Sasaran yang ditetapkan merupakan turunan langsung dari setiap tujuan yang telah dirumuskan, dan direncanakan secara periodik setiap tahun melalui rangkaian program yang terarah. Penetapan sasaran ini bertujuan memberikan fokus yang jelas bagi penyusunan kegiatan, pengalokasian sumber daya, dan penentuan prioritas kerja. Seluruh proses perencanaan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada uraian tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sehingga setiap program dan kegiatan dapat berjalan selaras, terukur, dan berorientasi pada hasil yang optimal.

Tujuan merupakan kondisi akhir yang ingin diwujudkan sebagai hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam periode perencanaan tertentu. Selama periode Renstra Tahun 2025–2029, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

menetapkan tujuan sebagai arah strategis yang ingin dicapai untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Tujuan:

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sasaran:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Meningkatnya Kinerja Perekonomian dan Pembangunan Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR UTAMA	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah											
- Terwujudnya Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip Good Governance	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien		Indek Reformasi Birokrasi (IRB) (Nilai)	86,2	86,2	86,3	86,4	86,5	86,6	86,7	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	85,29	75	76	77	78	79	80	
		Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	99,62	85	85,7	86,4	87,1	87,8	88,5	
		Meningkatnya Kinerja Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks)	77,49	78	79	80	81	82	83	

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis suatu instansi pemerintah. IKU menjadi alat penting dalam manajemen kinerja karena memberikan dasar yang objektif untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Sebagaimana diketahui IKU merupakan bagian integral dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan wajib dicantumkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja.

Dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 ada 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sudah disusun, yaitu:

1) Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP digunakan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan cerminan dari sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan sistem manajemen kinerja secara efektif, transparan, dan akuntabel dikarenakan hal berikut .:

- Perencanaan yang Jelas dan Terukur
SAKIP mewajibkan instansi pemerintah untuk memiliki rencana strategis dan perjanjian kinerja yang jelas dengan indikator terukur. Ini membantu memastikan bahwa program dan kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan yang spesifik.
- Penggunaan Anggaran yang Efisien
Sistem ini mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja, sehingga memastikan anggaran dialokasikan untuk program dan kegiatan yang memprioritaskan pencapaian tujuan. Ini mencegah inefisiensi anggaran pada program yang tidak berorientasi pada hasil.
- Fokus pada Hasil (Outcome)
SAKIP mendorong instansi untuk tidak hanya fokus pada proses, tetapi lebih pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Nilai SAKIP yang tinggi mencerminkan keberhasilan dalam memberikan dampak positif melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Akuntabilitas dan Transparansi
SAKIP adalah wujud akuntabilitas kinerja pemerintah, yang berarti instansi harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan

kepada publik. Pelaporan kinerja yang transparan memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai kinerja pemerintah.

- **Pengambilan Keputusan Berbasis Data**

Melalui evaluasi dan pelaporan kinerja yang berbasis data, pimpinan instansi dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan terarah untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Hasil evaluasi internal menjadi masukan penting untuk merumuskan kebijakan strategis dan alokasi anggaran yang lebih baik.

Nilai SAKIP diberikan oleh Kementerian PANRB melalui evaluasi terhadap dokumen perencanaan kinerja (Renstra, Renja), pengukuran kinerja, pelaporan kinerja (LKjIP), serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya. Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan bahwa instansi pemerintah daerah telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management).

2) Indeks Reformasi Hukum (IRH)

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan Instrumen pengukuran untuk menilai kualitas dan kemajuan penataan regulasi serta proses reformasi hukum di pemerintah daerah. IRH digunakan untuk memetakan, mengevaluasi, dan mendorong perbaikan regulasi agar lebih harmonis, efektif, dan akuntabel.

Peningkatan IRH menunjukkan adanya sistem hukum yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, kepastian hukum, dan akses keadilan yang lebih merata bagi semua lapisan Masyarakat. Hal tersebut dikarenakan:

- **Menciptakan iklim investasi yang baik**

Reformasi hukum yang berhasil dapat meningkatkan kepercayaan investor, yang berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- **Menjamin kepastian hukum**

IRH yang tinggi menunjukkan adanya kepastian hukum yang lebih baik, yang berarti masyarakat memiliki perlindungan lebih kuat atas hak-hak mereka dan merasa aman dalam bertransaksi atau beraktivitas.

- **Mendorong keadilan sosial**

Salah satu tujuan utama reformasi hukum adalah mengatasi ketidakadilan dan ketidakmerataan akses terhadap keadilan. IRH yang baik mencerminkan upaya pemerintah untuk memastikan semua warga negara, termasuk kelompok yang

kurang mampu, dapat mengakses dan mendapatkan pelayanan hukum yang memadai.

- Meningkatkan kualitas regulasi
Penilaian IRH fokus pada harmonisasi, penyederhanaan, dan kualitas peraturan perundang-undangan. Regulasi yang lebih baik, lebih bersih, dan tidak tumpang tindih akan memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan mengurangi biaya kepatuhan.
- Meningkatkan efisiensi pelayanan publik
IRH yang tinggi juga mengindikasikan efisiensi birokrasi dalam bidang hukum, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel untuk masyarakat.

3) Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Upaya untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan dalam proses tata kelola pengadaan berjalan sesuai prinsip-prinsip good governance, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menghasilkan barang dan jasa berkualitas dengan biaya yang optimal maka dibutuhkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa. Perekonomian dan pembangunan daerah di sebuah kabupaten dapat meningkat melalui terselenggaranya tata kelola pengadaan barang dan jasa, hal ini dikarenakan:

- Peningkatan Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran
Indeks yang baik menunjukkan proses pengadaan berjalan efisien. Hal ini memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal dan tepat sasaran, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penghematan anggaran dari proses yang efisien dapat dialokasikan kembali untuk program pembangunan prioritas lainnya.
- Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal (Efek Multiplier)
Pengeluaran pemerintah daerah untuk pengadaan memiliki efek *multiplier*. Ketika kontrak diberikan kepada pelaku usaha lokal, dana tersebut berputar di dalam perekonomian daerah, mendorong permintaan agregat, dan menciptakan lapangan kerja baru.
- Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
Salah satu tujuan pengadaan pemerintah adalah meningkatkan peran serta UMKM lokal. Nilai indeks yang baik mencerminkan keberhasilan dalam

mengimplementasikan kebijakan ini. Dengan melibatkan UMKM, pemerintah daerah membantu meningkatkan kapasitas bisnis lokal, menyerap tenaga kerja lebih banyak, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

- **Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)**

Indeks yang tinggi biasanya mengindikasikan prioritas dalam penggunaan produk/jasa hasil produksi dalam negeri. Ini berdampak langsung pada peningkatan industri lokal dan penguatan ketahanan ekonomi daerah.

- **Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Layanan Publik**

Pengadaan barang dan jasa yang efektif memungkinkan pemerintah untuk menyediakan infrastruktur berkualitas (jalan, jembatan, fasilitas kesehatan dan pendidikan) dan meningkatkan kualitas layanan publik. Ketersediaan infrastruktur yang baik ini merupakan katalisator penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan daya saing daerah.

- **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Transparansi dan Akuntabilitas)**

Proses pengadaan yang transparan dan akuntabel, yang ditunjukkan oleh indeks yang baik, dapat mengurangi risiko korupsi dan inefisiensi. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

3.2. Strategi, Pentahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif, berisi panduan tentang bagaimana tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efektif, efisien, dan terukur. Keduanya disusun sebagai respon strategis terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi acuan utama dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Strategi mencakup serangkaian langkah terencana yang berisi program, indikator kinerja, serta pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu, kebijakan merupakan arah atau tindakan yang menjadi pedoman operasional dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

2.3.1 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman yang harus ditaati dalam setiap tindakan guna melaksanakan strategi yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen dan kompetensi para ASN di lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
2. Meningkatkan penataan organisasi untuk peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
3. Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi
4. Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional dan berpihak pada pelaku usaha lokal
5. Meningkatkan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator dan fasilitator perangkat daerah
6. Meningkatkan pelayanan administrasi Sekretariat Daerah melalui digitalisasi layanan berbasis teknologi informasi
7. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam, percepatan penyerapan APBD yang efektif
8. Meningkatkan penyelenggaraan keprotokolan secara tertib, profesional, dan akuntabel.
9. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kerumahtanggaan

Adapun pentahapan dalam melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang disusun oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo tercantum pada Tabel 3.2:

Tabel 3. 2. Pentahapan Pelaksanaan Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Penguatan tata laksana serta peningkatan sarana prasarana dan SDM	Peningkatan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi monitoring, dan evaluasi	Peningkatan integrasi sistem pendukung pemerintahan melalui digitalisasi	Konsolidasi, inovasi, dan pemantapan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

2.3.2 Strategi

Bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, strategi dan arah kebijakan ini merupakan langkah-langkah konkret dan arah tindakan yang akan ditempuh untuk merealisasikan visi dan misi perangkat daerah. Penyusunannya dilakukan dengan memastikan keselarasan terhadap strategi dan kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan, serta berpedoman pada rencana program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam Renstra Sekretariat Daerah Sukoharjo Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Meningkatkan akuntabilitas aparatur dan tata kelola Pemerintahan
2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Sekretariat Daerah dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sukoharjo
3. Meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan hukum
4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan di Sekretariat Daerah

Tabel 3. 3. Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Penguatan Landasan Transformasi Tata Kelola yang Berdaya Saing dan Berprinsip <i>Good Governance</i>	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Meningkatkan akuntabilitas aparatur dan tata kelola Pemerintahan 2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi Sekretariat Daerah dengan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sukoharjo 3. Meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, perekonomian dan hukum 4. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan di Sekretariat Daerah	Meningkatkan komitmen dan kompetensi para ASN di lingkup Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
				Meningkatkan penataan organisasi untuk peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi
				Meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi
		Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, dan profesional dan berpihak pada pelaku usaha lokal
				Meningkatkan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator dan fasilitator perangkat daerah
		Meningkatnya Kinerja Perekonomian dan Pembangunan Daerah		Meningkatkan pelayanan administrasi umum melalui digitalisasi layanan berbasis teknologi informasi
				Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi pelaksanaan kebijakan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam, percepatan penyerapan APBD yang efektif
				Meningkatkan penyelenggaraan keprotokolan secara tertib, profesional, dan akuntabel.
				Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kerumahtanggaan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SEKRETARIAT DAERAH

4.1. Keterkaitan NSPK, Sasaran RPJMD, Tujuan, Outcome, Output, Indikator, Program, Kegiatan, Target Kinerja, dan Pagu Anggaran

Subbab ini memuat uraian mengenai keterkaitan antara Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta Sasaran RPJMD yang relevan dengan perencanaan pembangunan daerah, khususnya pada lingkup tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Penyajian informasi mencakup tujuan strategis, sasaran, outcome, output, indikator kinerja, program, serta kegiatan yang direncanakan. Penyusunan bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai arah kebijakan, prioritas program, dan langkah-langkah operasional yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, penjabaran program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga memudahkan proses evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan adanya penyajian ini, diharapkan seluruh pihak terkait memiliki acuan yang selaras dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026–2030 secara optimal.

**Tabel 4. 1. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, dan Indikator
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah**

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR
Tujuan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)
Sasaran 1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah
		Nilai IKM Perangkat Daerah
		Nilai PPID Perangkat Daerah
Kegiatan	Penataan organisasi	Cakupan pelaksanaan penataan organisasi
Sub Kegiatan	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Kegiatan	Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Cakupan pelaksanaan protokol dan administrasi pimpinan
Sub Kegiatan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bahan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Komponen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Kebutuhan Dalam Koordinasi dan Konsultasi
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang disediakan
	Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang disediakan
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Informasi Kepada SKPD dan Pemerintah Atasan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mobil Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Kegiatan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tingkat Capaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kegiatan	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tingkat Capaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat DaerahFasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
Sub Kegiatan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
Sasaran 2	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum
Program	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai EPPD
		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Produk Hukum yang dihasilkan
Kegiatan	Administrasi tata pemerintahan	Cakupan pelaksanaan tata administrasi pemerintahan
Sub Kegiatan	Penataan administrasi pemerintahan	Jumlah dokumen penataan administrasi pemerintahan
	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan
	Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah
Kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat
Sub Kegiatan	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual
	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial
	Pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat
Kegiatan	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan penyusunan produk dan pelayanan hukum
Sub Kegiatan	Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun
	Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		INDIKATOR
	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi
Kegiatan	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Cakupan fasilitasi kerja sama daerah
Sub Kegiatan	Fasilitasi kerja sama dalam negeri	jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri
	Evaluasi pelaksanaan kerja sama	jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama
Sasaran 3	Meningkatnya Kinerja Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan
Program	Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan SDA
		Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan
		Tingkat Kematangan UKPBJ
Kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian yang dimplemaentasikan
Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Kegiatan	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase pemantauan kebijakan kebijakan SDA yang dimplemaentasikan
Sub Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan
Kegiatan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
Sub Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

4.2. Cascading Sekretariat Daerah

Sub bab cascading dalam dokumen renstra menjelaskan proses penurunan secara sistematis dari visi, misi, dan tujuan strategis organisasi ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur di setiap unit kerja. Dengan cascading, setiap elemen dalam

organisasi memiliki peran yang jelas dan terarah, memastikan sinergi dan konsistensi dalam pencapaian target. Pendekatan ini penting agar kebijakan strategis dapat dilaksanakan secara efektif hingga ke level operasional, sehingga seluruh upaya organisasi berjalan sejalan menuju keberhasilan bersama.

Tabel 4. 2. Cascading Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indek Reformasi Birokrasi (IRB)	Nilai	86,3		86,4		86,5		86,5		86,7	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	76		77		78		79		80	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	39	55.593.933.700	39	62.528.830.070	40	70.551.713.077	40	74.641.884.385	40	82.106.072.823
	Nilai IKM Perangkat Daerah	Indeks	80		81		82		83		84	
	Nilai PPID Perangkat Daerah	Nilai	89		89		90		91		92	
Penataan organisasi	Cakupan pelaksanaan penataan organisasi	Prosentase	100	1.185.000.000	100	1.302.500.000	100	1.436.000.000	100	1.579.000.000	100	1.736.500.000
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	4	428.000.000	4	470.000.000	4	518.000.000	4	569.500.000	4	626.500.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	1	182.000.000	1	200.000.000	1	221.000.000	1	243.000.000	1	267.000.000
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	2	175.000.000	2	192.500.000	2	212.000.000	2	233.000.000	2	257.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	2	155.000.000	2	170.500.000	2	188.000.000	2	206.500.000	2	227.000.000

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	2	245.000.000	2	269.500.000	2	297.000.000	2	327.000.000	2	359.000.000
Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Cakupan pelaksanaan protokol dan administrasi pimpinan	Prosentase	100	2.522.270.000	100	3.400.000.000	100	3.950.000.000	100	4.750.000.000	100	5.350.000.000
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Dokumen	12	87.616.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	350.000.000
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Dokumen	12	1.834.654.000	12	2.000.000.000	12	2.250.000.000	12	2.750.000.000	12	3.000.000.000
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumen	12	600.000.000	12	1.250.000.000	12	1.500.000.000	12	1.750.000.000	12	2.000.000.000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase	100	93.500.000	100	114.000.000	100	133.000.000	100	152.000.000	100	171.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	66.000.000	2	70.000.000	2	80.000.000	2	90.000.000	2	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD	Dokumen	1	5.500.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Dokumen	1	5.500.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA – SKPD	Dokumen	1	5.500.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Dokumen	1	5.500.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	3	5.500.000	3	20.000.000	3	25.000.000	3	30.000.000	3	35.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase	100	27.098.900.300	100	31.157.330.070	100	33.045.713.077	100	36.290.884.385	100	39.944.572.823
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	125	26.272.400.300	125	30.255.330.070	125	32.096.713.077	125	35.234.884.385	125	38.781.572.823
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Laporan	12	788.000.000	12	860.000.000	12	900.000.000	12	1.000.000.000	12	1.100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	5.500.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Laporan	2	27.500.000	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bahan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	5.500.000	12	6.000.000	12	7.000.000	12	8.000.000	12	9.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase	100	1.371.000.000	100	1.627.000.000	100	1.972.000.000	100	2.278.000.000	100	2.659.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	8	192.500.000	8	200.000.000	8	225.000.000	8	250.000.000	8	300.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	5.500.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	33.000.000	1	36.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	1	50.000.000

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	200	440.000.000	200	485.000.000	200	500.000.000	200	525.000.000	200	550.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	600	700.000.000	1000	900.000.000	1200	1.200.000.000	1500	1.450.000.000	2000	1.750.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase	100	4.466.000.000	100	4.860.000.000	100	5.565.000.000	100	5.865.000.000	100	6.575.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	3	165.000.000	3	180.000.000	3	200.000.000	3	225.000.000	3	250.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	2	440.000.000	2	475.000.000	2	535.000.000	2	575.000.000	2	650.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Paket	3	346.500.000	3	385.000.000	3	435.000.000	3	500.000.000	3	525.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan bahan logistik Kantor	Paket	8	1.848.000.000	8	2.000.000.000	8	2.200.000.000	8	2.400.000.000	8	2.700.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1	137.500.000	1	150.000.000	1	165.000.000	1	175.000.000	1	200.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Komponen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	12	110.000.000	12	120.000.000	12	130.000.000	12	140.000.000	12	150.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu	Laporan	30	319.000.000	30	350.000.000	30	400.000.000	30	450.000.000	30	500.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Kebutuhan Dalam Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	700	1.100.000.000	700	1.200.000.000	700	1.500.000.000	700	1.400.000.000	700	1.600.000.000

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase	100	1.240.000.000	100	2.485.000.000	100	4.000.000.000	100	850.000.000	100	600.000.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	800.000.000	2	1.800.000.000	3	1.500.000.000	0	-	0	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	440.000.000	9	485.000.000	9	500.000.000	9	550.000.000	9	600.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yng disediakan	Unit	0	-	0	-	0	-	50	300.000.000	0	-
Pengadaan Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0	-	1	200.000.000	1	2.000.000.000	0	-	0	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase	100	8.075.100.000	100	7.818.000.000	100	8.870.000.000	100	9.922.000.000	100	10.775.000.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Informasi Kepada SKPD dan Pemerintah Atasan	Laporan	12	16.500.000	12	18.000.000	12	20.000.000	12	22.000.000	12	25.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet	Laporan	12	2.970.000.000	12	3.000.000.000	12	3.500.000.000	12	4.000.000.000	12	4.300.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	302.500.000	12	300.000.000	12	350.000.000	12	400.000.000	12	450.000.000

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	4.786.100.000	12	4.500.000.000	12	5.000.000.000	12	5.500.000.000	12	6.000.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase	100	4.808.579.600	100	5.030.000.000	100	5.750.000.000	100	6.475.000.000	100	7.025.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Mobil Jabatan	Unit	2	213.400.000	2	230.000.000	2	250.000.000	2	275.000.000	2	300.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit	79	1.215.500.000	79	1.300.000.000	79	1.500.000.000	79	1.600.000.000	79	1.700.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	2	907.324.000	2	900.000.000	2	1.000.000.000	2	1.200.000.000	2	1.325.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	2	1.482.355.600	2	1.600.000.000	2	1.800.000.000	2	2.000.000.000	2	2.200.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	3	990.000.000	3	1.000.000.000	3	1.200.000.000	3	1.400.000.000	3	1.500.000.000
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tingkat Capaian Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase	100	1.505.083.800	100	1.425.000.000	100	1.850.000.000	100	2.030.000.000	100	2.300.000.000

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/bulan	2	982.583.800	2	900.000.000	2	1.200.000.000	2	1.300.000.000	2	1.500.000.000
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	247.500.000	2	250.000.000	2	300.000.000	2	330.000.000	2	380.000.000
Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang	2	275.000.000	2	275.000.000	2	350.000.000	2	400.000.000	2	420.000.000
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tingkat Capaian Fasilitasi Kerumahtanggaan Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah	Prosentase	100	3.228.500.000	100	3.310.000.000	100	3.980.000.000	100	4.450.000.000	100	4.970.000.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Paket	8	2.035.000.000	8	2.000.000.000	8	2.500.000.000	8	2.750.000.000	8	3.000.000.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Paket	8	1.045.000.000	8	1.150.000.000	8	1.300.000.000	8	1.500.000.000	8	1.750.000.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Paket	8	148.500.000	8	160.000.000	8	180.000.000	8	200.000.000	8	220.000.000
Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	85,7		86,4		87,1		87,8		88,5	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai EPPD	Skor	3,3825	40.054.000.000	3,3835	40.656.000.000	3,3845	41.520.000.000	3,3855	42.342.000.000	3,3865	43.106.000.000

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Prosentase	100		100		100		100		100	
	Persentase Produk Hukum yang dihasilkan	Prosentase	100		100		100		100		100	
Administrasi tata pemerintahan	Cakupan pelaksanaan tata administrasi pemerintahan	Prosentase	100	1.685.000.000	100	1.720.000.000	100	1.800.000.000	100	1.900.000.000	100	2.000.000.000
Penataan administrasi pemerintahan	Jumlah dokumen penataan administrasi pemerintahan	Dokumen	1	385.000.000	1	400.000.000	1	425.000.000	1	450.000.000	1	475.000.000
Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	Dokumen	1	540.000.000	1	550.000.000	1	575.000.000	1	600.000.000	1	625.000.000
Fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen	1	760.000.000	1	770.000.000	1	800.000.000	1	850.000.000	1	900.000.000
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Prosentase	100	36.393.000.000	100	36.578.000.000	100	36.955.000.000	100	37.246.000.000	100	37.653.000.000
Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Dokumen	6	12.216.000.000	6	12.300.000.000	6	12.605.000.000	6	12.696.000.000	6	12.803.000.000
Evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Dokumen	3	22.900.000.000	3	22.978.000.000	3	23.000.000.000	3	23.200.000.000	3	23.500.000.000
Evaluasi, pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Dokumen	3	1.277.000.000	3	1.300.000.000	3	1.350.000.000	3	1.350.000.000	3	1.350.000.000

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Cakupan penyusunan produk dan pelayanan hukum	Prosentase	100	1.806.000.000	100	2.178.000.000	100	2.565.000.000	100	2.971.000.000	100	3.198.000.000
Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	Jumlah produk hukum daerah yang disusun	Dokumen	450	451.000.000	465	547.000.000	485	646.000.000	Rp 510	750.000.000	550	810.000.000
Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah kasus yang mendapatkan fasilitas bantuan hukum	Kasus	1	403.000.000	2	493.000.000	2	587.000.000	Rp 2	686.000.000	2	740.000.000
Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasi	Dokumen	450	952.000.000	465	1.138.000.000	485	1.332.000.000	Rp 510	1.535.000.000	550	1.648.000.000
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Cakupan fasilitasi kerja sama daerah	Prosentase	100	170.000.000	100	180.000.000	100	200.000.000	100	225.000.000	100	255.000.000
Fasilitasi kerja sama dalam negeri	jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	Dokumen	5	120.000.000	5	125.000.000	5	135.000.000	5	150.000.000	5	175.000.000
Evaluasi pelaksanaan kerja sama	jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama	Dokumen	1	50.000.000	1	55.000.000	1	65.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000
Meningkatnya Kinerja Perekonomian dan Pembangunan Daerah	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	Indeks	79		80		81		82		83	
Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan SDA	Prosentase	91	1.852.568.802	92	1.962.835.682	93	2.133.109.251	94	2.253.390.176	95	2.602.675.979
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Prosentase	95,7		95,8		95,9		96,0		96,1	
	Tingkat Kematangan UKPBJ	Prosentase	3,0		3,0		3,0		3,0		3,0	

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase pelaksanaan kebijakan perekonomian yang dimplemaentasikan	Prosentase	100	550.000.000	100	575.000.000	100	639.000.000	100	660.000.000	100	800.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	4	300.000.000	2	250.000.000	2	260.000.000	2	270.000.000	3	350.000.000
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	2	100.000.000	2	125.000.000	2	154.000.000	2	160.000.000	2	200.000.000
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	3	150.000.000	2	200.000.000	2	225.000.000	2	230.000.000	2	250.000.000
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase pemantauan kebijakan kebijakan SDA yang dimplemaentasikan	Prosentase	100	375.000.000	100	405.000.000	100	425.000.000	100	460.000.000	100	500.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	2	275.000.000	2	285.000.000	2	290.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	100.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	2	50.000.000	2	60.000.000	2	65.000.000	2	80.000.000	2	100.000.000
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Prosentase	100	467.568.802	100	492.835.682	100	536.109.251	100	570.390.176	100	652.675.979
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	1	41.568.802	1	46.435.682	1	50.109.251	1	59.390.176	1	61.675.979
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4	263.000.000	4	275.000.000	4	295.000.000	4	310.000.000	4	350.000.000
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12	163.000.000	12	171.400.000	12	191.000.000	12	201.000.000	12	241.000.000

Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target dan Pagu Indikatif									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Cakupan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prosentase	100	460.000.000	100	490.000.000	100	533.000.000	100	563.000.000	100	650.000.000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1000	160.000.000	1000	170.000.000	1000	193.000.000	1000	203.000.000	1000	230.000.000
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	12	150.000.000	12	160.000.000	12	170.000.000	12	180.000.000	12	210.000.000
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	350	150.000.000	360	160.000.000	370	170.000.000	380	180.000.000	390	210.000.000

4.3. Program Prioritas

Sebagai wujud komitmen dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029, ditetapkan sejumlah program prioritas yang dirancang untuk menjawab tantangan utama yang dihadapi oleh institusi maupun masyarakat secara luas. Program-program ini menjadi fondasi utama dan bentuk komitmen Kepala Daerah dalam janji politik serta arah kebijakan strategis, dengan tujuan memastikan bahwa sumber daya, kebijakan, dan pelaksanaan kegiatan berjalan secara terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.

Sub bab Program Prioritas dalam dokumen resntra menjelaskan beberapa program strategis yang dipilih secara selektif untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Daerah. Penetapan program prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan Kepala Daerah serta arah kebijakan nasional dan provinsi, serta ketersediaan sumber daya. Program prioritas ini diharapkan mampu memberikan arah yang lebih fokus dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, efektif, dan efisien. Selain itu, program prioritas juga berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta menjadi acuan dalam proses evaluasi kinerja.

Tabel 4. 3. Program Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan/ Indikator
1	Reformasi Birokrasi Dinamis (Dynamic Bureaucracy Reform)	Terwujudnya refromasi birokrasi yang dinamis dan berdampak	Penataan organisasi/ Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi
2	Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren	Meningkatnya pondok pesantren yang mampu mandiri	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian/ Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Peningkatan usaha pondok pesantren
3	Subsidi bunga pinjaman UMKM	Meningkatnya akses keuangan UMKM	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian/ Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Peningkatan modal usaha mikro kecil
4	Umroh Gratis untuk Takmir Masjid	Terfasilitasinya pelaksanaan ibadah umroh bagi takmir masjid sebagai bentuk penghargaan dan peningkatan kepedulian pemerintah terhadap pelayan keagamaan serta peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan takmir masjid di Kabupaten Sukoharjo	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/ Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Peningkatan animo masyarakat menjadi takmir masjid
5	Sukoharjo Mengaji	Terselenggaranya kegiatan pengajian dalam upaya meningkatkan kualitas keagamaaan di Kabupaten Sukoharjo	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/ Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Peningkatan animo masyarakat dalam mengikuti pengajian

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan/ Indikator
6	Peningkatan Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Meningkatnya akses dan kenyamanan masyarakat dalam beribadah dan beraktivitas keagamaan serta tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang memadai bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/ Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial	Peningkatan jumlah jamaah di tempat ibadah

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 merupakan perwujudan dari program-program pembangunan yang terkandung dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029. Dokumen ini dirancang agar program yang dijalankan bersifat terukur, berkelanjutan, realistis, dan bertanggung jawab, dengan pendanaan indikatif untuk tiap kegiatan, sehingga pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.

Setiap tahunnya, rencana strategis ini akan dirinci dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah, dimulai dari tahun 2025, dengan tetap menyesuaikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Pelaksanaan rencana ini mengharuskan seluruh aparatur melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi guna mencapai sasaran strategis, serta menjadikan dokumen ini sebagai panduan penyusunan Renja dan RKA. Evaluasi berkala oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian menjadi kunci untuk mengukur hasil dan memastikan arah yang tepat. Dengan demikian, rencana ini diharapkan memberikan panduan jelas dan memperkuat komitmen seluruh pihak untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Sukoharjo secara berkesinambungan, selaras dengan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai kewenangan Sekretariat Daerah.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta kegiatan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang telah dirinci dalam Renja dan RKA perlu ditingkatkan. Hasil dari pengendalian dan evaluasi tersebut akan dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Laporan ini berfungsi sebagai bukti pencapaian kinerja sekaligus bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di masa mendatang. Pada akhirnya, keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo sangat bergantung pada komitmen dan semangat dari seluruh pihak yang terlibat.